

Pendampingan Masyarakat Melalui Perizinan Legalitas Usaha Kepada Pelaku UMKM Di Kelurahan Karangtengah Kota Blitar

¹⁾Fatiya Nur Aisyah*, ²⁾Aprilia Retnowati, ³⁾Sri Wibawani

^{1,2,3)}Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Email Corresponding: 20041010049@student.upnjatim.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Pendampingan UMKM Legalitas Usaha Perizinan Pelaku Usaha	Pelaku usaha berpegang pada standar legalitas usaha. Untuk dapat berpartisipasi dalam lingkungan pasar bebas, pelaku usaha UMKM sendiri harus memenuhi standar tersebut. Belakangan ini, pemerintah sedang berusaha mengembangkan UMKM, karena merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia. Meskipun UMKM mungkin berlokasi di Desa Karangtengah, namun banyak dari mereka masih kekurangan legitimasi bisnis, yang menjadi masalah. Kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur ini sebagian besar difokuskan untuk membantu para pelaku UMKM dalam memperoleh NIB (nomor identitas usaha). Metode yang digunakan diawali dengan melakukan survei terhadap UMKM di Desa Karangtengah untuk mendapatkan data yang masuk dalam kategori usaha mikro berisiko rendah. Kemudian dilanjutkan dengan tahap persiapan, yaitu melakukan pendataan dan menyiapkan formulir isian yang berisi data pemenuhan persyaratan NIB dan menyiapkan surat tugas dari kecamatan. Tahap pelaksanaan dan pendampingan dilakukan secara door to door karena dirasa lebih efektif. Tahap terakhir adalah pembuatan NIB di website OSS (<i>Online Single Submission</i>). Hasil yang didapatkan adalah terdapat 6 pelaku usaha yang telah dibantu dalam pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) berupa dokumen <i>hardfile</i> dan dokumen <i>softfile</i>.
Keywords: Mentoring MSME's Business Legality Licenses Business Actors	Actors in the business world are held to a level of business legality. To remain competitive in the age of the free market, MSME business players must themselves meet these standards. Since MSMEs represent the foundation of the Indonesian economy, the government has recently been working to promote them. The difficulty is that there are still a lot of MSMEs in Karangtengah Village that do not yet have business legitimacy, despite the fact that MSMEs are present there. Students from UPN "Veteran" East Java are helping MSME players get an NIB (Business Identification Number) as part of their community service project. The process starts with a survey of MSMEs in the village of Karangtengah to gather information on the low-risk microbusinesses. Continue with the preparation stage by gathering information, creating documents that include information on the completion of NIB criteria, and creating a letter of assignment from the sub-district. Due to its higher perceived effectiveness, the implementation and mentoring stage is conducted door to door. On the OSS (Online Single Submission) platform, NIB is made as the last step. As a consequence of the research, it was discovered that six business actors had received assistance in creating NIBs (Business Identification Numbers) in both hardcopy and electronic form. Future MSME company development will benefit from this paper.
This is an open access article under the CC-BY-SA license. 	

I. PENDAHULUAN

Legalitas dalam bisnis sangat penting bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Para pelaku UMKM sendiri tentunya akan banyak diuntungkan dengan adanya legitimasi bisnis. Legalitas bisnis mencakup berbagai topik, termasuk perizinan, pajak, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Bagi UMKM, perizinan sangat penting karena dapat mempermudah pelaku usaha mendapatkan uang untuk pengembangan perusahaan

dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya. (Safaah & Damayanti, 2022). Pelaku usaha UMKM dapat menjaga UMKM dari kelangsungan usaha dan membangun reputasi positif di mata klien, investor, dan rekan bisnis dengan memiliki legalitas bisnis yang lengkap dan legal di mata hukum.

Aspek mendasar dari bagaimana pemerintah mengimplementasikan kekuatan pengaturan dan kontrolnya atas setiap kegiatan yang diharapkan dilakukan oleh masyarakat adalah perizinan. Sebelum seseorang atau suatu kelompok dapat melakukan suatu kegiatan dan melakukan suatu tindakan, mereka terlebih dahulu harus mendaftar, mendapatkan rekomendasi, mendapatkan sertifikasi, membayar kuota, dan mendapatkan izin untuk melakukan usaha. Selain itu, perizinan dapat memainkan peran penting dalam mendorong pengembangan modal usaha masyarakat. (Pramesti *et al.*, 2022).

Pengaturan UMKM berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro didefinisikan sebagai bentuk usaha produktif milik pengusaha swasta (perorangan) dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang ditetapkan dalam UU tersebut. Izin usaha berupa dokumen resmi yang mengeluarkan otoritas yang ditetapkan yang menyatakan bahwa kegiatan usaha atau kegiatan tertentu adalah sah atau diperbolehkan (Anggraeni, 2021). Sejak tahun 2018, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia juga telah memberlakukan peraturan perizinan. Peraturan ini menyarankan para pemilik usaha untuk menjaga NIB sebagai tanda pengenalan perusahaan saat ini juga. (Tafrilyanto *et al.*, 2022).

Elemen hukum perusahaan yang lengkap dapat memberikan keamanan hukum pemilik bisnis saat mengoperasikan perusahaan mereka. Kemampuan legalitas perusahaan untuk eksis dapat meningkatkan kinerja pemilik usaha dan semangat bersaing di pasar. Legalitas usaha yang baik akan menghasilkan keberhasilan berupa keunggulan daya saing, sehingga UMKM mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto Daerah dan PDB nasional. Selain itu, perluasan UMKM menciptakan prospek kerja tambahan bagi masyarakat luas. (Hakim *et al.*, 2023).

(Kusmanto & Warjio, 2019) Menyebutkan legitimasi perusahaan sendiri mendorong persaingan para pelaku UMKM di pasar internasional. Di Karangtengah, masih banyak pemilik perusahaan UMKM yang beroperasi secara ilegal. Legalitas usaha Kecamatan Karangtengah diperkirakan akan mendorong persaingan antar perusahaan pelaku UMKM di pasar lokal ataupun nasional/internasional. Izin perusahaan atau bukti legalitas lainnya sangat penting bagi pelaku usaha UMKM. Legalitas usaha diakui oleh pemerintah dalam suatu usaha yang melakukan kegiatan atau tindakan usaha. Pemerintah telah mengeluarkan rencana dalam upaya meningkatkan legalitas usaha UMKM, yakni kemudahan dalam proses perizinan serta membagikan pelatihan serta pendampingan kepada pelaku UMKM. Dengan sokongan dari pemerintah diharapkannya legalitas usaha UMKM bisa terus bertambah serta membagikan banyak manfaat yang lebih besar untuk UMKM serta perekonomian nasional secara menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperlukan kegiatan pengabdian berupa pendampingan masyarakat melalui perizinan legalitas usaha kepada pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Karangtengah Kota Blitar. Melihat adanya permasalahan yang ada di lapangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi sehingga pembuatan NIB secara online mengalami kendala. Target dari kegiatan yang akan dilakukan adalah membantu UMKM dalam membuat NIB di Kelurahan Karangtengah. Agar pelaku usaha dapat mengakses bantuan dan pinjaman dari pemerintah/bank/investor untuk mendapatkan izin usaha, layanan izin usaha dapat memberikan pengetahuan baru dan kemudahan bagi mereka untuk mendapatkan izin usaha dengan cepat. Apalagi untuk mendukung UMKM dalam mempromosikan legalitas usaha. SIUP, TDP, API, dan hak akses kepublikan semuanya akan digantikan oleh NIB yang akan berfungsi sebagai lisensi resmi. Dalam situasi ini, UMKM dapat mengurus legalitas usaha seperti NPWP, SIUP, dan sertifikasi halal dengan lebih mudah berkat Nomor Induk Berusaha (NIB). Apabila UMKM tidak memiliki NIB, maka mereka tidak akan mendapatkan kemudahan dalam berusaha. Tujuan dari kajian artikel ini untuk membantu dalam memahami bagaimana proses pendampingan perizinan legalitas usaha melalui *website* OSS (*Online Single Submission*) untuk pemberdayaan pelaku UMKM.

II. MASALAH

Ketidaktahuan akan pentingnya legalitas usaha masih tinggi bagi pelaku UMKM di Kelurahan Blitar. Selain itu, ketidakpahaman cara membuat legalitas melalui perizinan legalitas usaha lewat web OSS. Saya tidak

tahu bagaimana berhasil karena kesadaran masyarakat akan nilai legitimasi usaha, khususnya di kalangan pelaku usaha UMKM, masih timpang. Oleh karena itu, pemberian dukungan kepada pelaku usaha UMKM melalui izin usaha melalui website OSS diperlukan sebagai bagian dari operasional pelayanan. Tujuan dari kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM melalui perizinan usaha lewat web OSS adalah meningkatkan pemahaman akan pentingnya memiliki legalitas usaha terhadap usaha yang mereka sedang jalankan sehingga bisa bermanfaat jangka panjang.

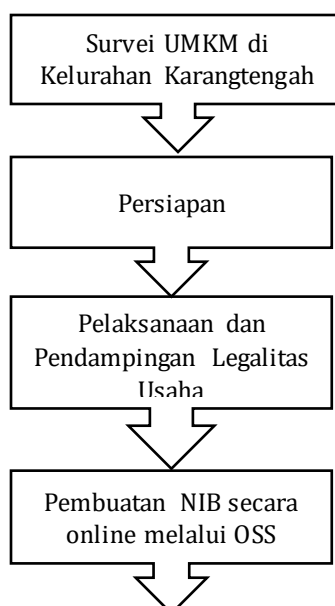


Gambar 1. Survei UMKM

III. METODE

Kegiatan pendampingan legalitas usaha di Kelurahan Karangtengah ini sebagai pengetahuan bagaimana pentingnya untuk memiliki legalitas usaha serta sertifikasi dari usaha untuk membantu para UMKM. Kegiatan yang dimulai tanggal 2 Mei hingga 8 Mei 2023, kegiatan ini diselesaikan dengan melihat data UMKM yang sebelumnya sudah ada di Desa Karangtengah sehingga nantinya menjadi target dalam pelaksanaan survei pertama yang akan dilakukan.

Metode yang diaplikasikan dalam jalannya kegiatan pendampingan legalitas usaha di Kelurahan Karangtengah diawali dengan melakukan survei dengan cara door to door yang melihat bagaimana kondisi lapangan serta menganalisis permasalahan legalitas usaha yang dimiliki pelaku usaha sehingga menghasilkan data UMKM. Selain itu, bantuan dapat diberikan kepada pelaku UMKM untuk membantu persiapan apa saja yang diperlukan setelah mempelajari apa saja komponen-komponen dalam mengelola hukum bisnis. Dengan mendatangi pintu ke pintu untuk membuat Nomor Induk Usaha (NIB) di setiap lokasi usaha dan menawarkan pendampingan secara personal, maka pelaku usaha dapat memahami proses pendaftaran dan memperoleh pengetahuan yang diperlukan setelah setiap UMKM berhasil mencapai legalitas usaha secara online melalui halaman web Online Single Submission. Adapun alur metode yang dilakukan dalam proses kegiatan pendampingan legalitas usaha di Kelurahan Karangtengah pada gambar berikut:



Gambar 2. Alur Pendampingan Legalitas Usaha

Berdasarkan keempat tahapan diatas maka dapat disimpulkan:

1. Untuk mengumpulkan data UMKM yang masuk dalam kategori usaha mikro dengan tingkat resiko rendah, maka penulis dan tim terlebih dahulu melakukan survei terhadap pelaku usaha di Desa Karangtengah. apalagi, persyaratan untuk rencana selanjutnya yang akan dilaksanakan selama proses pendampingan dengan tim.
2. Pada tahap persiapan ini, tim pelaksana mengumpulkan informasi, menahan semua UMKM, membuat formulir isian dengan data-data yang diperlukan untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB), kemudian membuat surat penugasan yang dikeluarkan langsung oleh Desa Karangtengah.
3. Dilakukan dengan mendatangi rumah masing-masing pelaku usaha selama tahap pelaksanaan dan pendampingan. Keputusan untuk menggunakan pendekatan ini diambil karena dianggap lebih berhasil daripada mengumpulkan para pelaku UMKM dengan tujuan untuk memfasilitasi sosialisasi. Dengan dibuatnya Nomor Induk Perusahaan (NIB), diharapkan juga para pelaku UMKM akan lebih memahami pentingnya legitimasi perusahaan.
4. Pembuatan nomor identifikasi perusahaan dari setiap kumpulan data UMKM yang dikumpulkan dengan teknik door to door merupakan prosedur terakhir. bertujuan untuk membuat sekitar enam Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM per hari. Tim akan mencetak Nomor Induk Usaha (NIB) yang dibuat agar pelaku UMKM dapat menyimpannya sebagai salinan kertas di file mereka. Sementara itu, file floppy berisi Nomor Induk Berusaha (NIB) akan dikirimkan ke Desa Karangtengah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dokumen hukum yang dikenal sebagai legalitas bisnis digunakan untuk menentukan siapa yang memiliki perusahaan tertentu. Kemampuan untuk bekerja sama dengan pihak lain, mengamankan pendanaan, memperoleh distribusi lisensi, dan dengan cepat memperoleh berbagai sertifikasi, termasuk sertifikat Halal, semuanya dimungkinkan oleh status hukum perusahaan (Putro *et al.*, 2022). NIB merupakan hasil dari tiga keputusan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Penanaman Modal/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan merupakan aplikasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Indonesia akan menerbitkan 570.105 sertifikat NIB secara total pada tahun 2021, dengan jumlah usaha mikro dan kecil (UMK) mencapai 98% dari total. Untuk menurunkan laju reaksi setiap tahunnya, usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan sektor krusial dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia (Latifah *et al.*, 2023).

Mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur di Desa Karangtengah Kota Blitar melakukan kegiatan KKN untuk membantu pembangunan desa atau kecamatan Karangtengah. Menurut jajak pendapat, masih banyak pemilik perusahaan yang tidak memiliki legitimasi bisnis, seperti NIB. Karena masih ada yang menganggap administrasi legalitas tidak penting, mayoritas pemilik perusahaan belum mendaftarkan perusahaannya (Bagia *et al.*, 2021). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang nilai NIB dan kurangnya sosialisasi pemerintah daerah kepada pemilik perusahaan tentang pentingnya memiliki NIB. Hasil survei ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Sepuluh pemilik perusahaan terwakili oleh data tersebut, enam di antaranya UMKM tidak memiliki legitimasi NIB.

Tabel 1. Data UMKM di Kelurahan Karantengah

No.	Jenis Usaha	Memiliki NIB
1.	Kripik Tempe "Syaha"	Ya
2.	Jamur Krispy	Ya
3.	Jajanan Pasar "Bintang Lestari"	Tidak
4.	Es Coklat Wolu	Tidak
5.	Batik Wonomadyo	Ya
6.	Kerupuk Sermier	Ya
7.	Susu Olahan "Grow Milk"	Tidak
8.	Pecel "Maknyak"	Tidak
9.	Warung Kuning	Tidak

10. Geprek Pok Pok**Tidak**

Jika sebagian pelaku usaha masih belum mengetahui kelebihan yang dimilikinya dan sulitnya proses mendapatkan izin usaha untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari usaha yang dimiliki masing-masing UMKM, maka dapat ditemukan kegiatan melalui pendampingan legalitas usaha UMKM di Desa Karangtengah. Ada beberapa manfaat memiliki NIB, termasuk kemampuan untuk memiliki legitimasi bagi perusahaan Anda (Zohani *et al.*, 2023), serta penggunaannya sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan Bea Masuk. Sementara legalitas itu sendiri memainkan peran penting bagi para pelaku bisnis. NIB dapat membantu pelaku ekonomi dalam memperoleh izin usaha dan izin komersial atau operasional dengan menjadi identitas bagi pelaku usaha (Hapsari, 2022). Karena tidak bisa mengaksesnya, para pelaku usaha di Desa Karangtengah juga minim keahlian terkait teknologi. Untuk membangun email dan membantu proses pendaftaran hak akses UMKM yang merupakan kebutuhan pendaftaran UMKM, mahasiswa KKN harus membantu secara langsung.

Ada beberapa keuntungan bagi pelaku UMKM dalam kegiatan bantuan legalitas usaha ini di Desa Karangtengah Kecamatan Sananwetan. Berdasarkan temuan tersebut, permasalahan legalitas kepemilikan UMKM merupakan urgensi yang tinggi, sehingga pengabdian masyarakat ini dapat menawarkan program yang ideal untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu berupa sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB melalui OSS bagi pelaku UMKM di Desa Karangtengah terkait tata cara pembuatan rekening dan perizinan usaha.

Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, persiapan kegiatan pendampingan ini diawali dengan pendataan UMKM di Desa Karangtengah agar pelaku usaha dapat dengan mudah mengidentifikasi pelaku yang membutuhkan bantuan. Langkah selanjutnya setelah pendataan UMKM di Desa Karangtengah adalah melakukan survei terhadap pelaku UMKM dengan menggunakan informasi yang telah terkumpul. Berdasarkan temuan studi, cukup banyak UMKM di Desa Karangtengah yang belum memiliki NIB. Beberapa pelaku UMKM di Kelurahan Karangtengah yang berminat untuk dilakukan pendampingan pembuatan NIB melalui sistem OSS adalah UMKM Warung Kuning, UMKM Nasi Pecel Emak Nyak, UMKM Coklat Wolu, UMKM Bintang Lestari (Jajanan Pasar), dan UMKM Ayam Geprek Pok-Pok, Kue Kering.

Selanjutnya pelaksanaan pendampingan legalitas usaha yang dilakukan setelah adanya survei oleh kelompok KKNT 32 secara *door to door* sesuai dengan data yang telah diperoleh melalui kelurahan sebelumnya. Namun, diketahui hanya 6 pemilik perusahaan yang berminat mendaftarkan NIB untuk mengesahkan operasinya, yaitu Nomor Induk Perusahaan (NIB) dengan metode Online Single Submission (OSS), saat bantuan pendaftaran NIB dilakukan. UMKM harus mengumpulkan dokumen yang diperlukan, termasuk kartu identitas, alamat email yang valid, dan nomor ponsel aktif, sebelum membuat NIB. Kelompok 32 KKN Tematik MBKM 2023 membantu pembuatan NIB dengan mendatangi rumah-rumah pelaku UMKM untuk melakukan pendaftaran NIB setelah semua prasyarat sudah terkumpul.

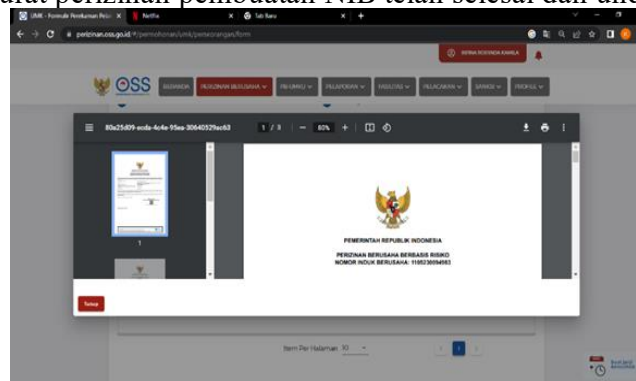
Prosedur berikut dapat dimasukkan ke dalam aplikasi elektronik di <https://www.oss.go.id/oss/> ketika dokumen telah selesai dan disiapkan. Ingatlah untuk membuat akun terlebih dahulu, yang akan digunakan untuk proses pembuatan NIB. Berikut tata cara pendaftaran UMKM untuk mendapatkan NIB:

1. Membuka link "<https://oss.go.id>"



Gambar 3. Web Online Single Submission

2. Mengisi untuk pendaftaran akun. Pertama, mengisi jenis pelaku usaha, NIK pemilik usaha, dan nomor ponsel. Kedua mengisi “**Verifikasi data**”; ketiga membuat kata sandi dan mengkonfirmasi ulang kata sandi; keempat mengisi profil pelaku usaha dengan data sesuai KTP. Selanjutnya klik “Daftar”;
3. Setelah selesai membuat akun, lanjut Masuk dengan mengisi username dan kata sandi yang telah dibuat;
4. Pilih “**Pemohon Baru**” setelah mengklik lisensi untuk mencoba; selanjutnya isikan data pelaku usaha sesuai dengan KTP dan jika ada isikan NPWP;
5. Klik tambah bidang usaha dan mengisi detail usaha; selanjutnya mengisi bidang usaha dengan kode yang ada pada KBLI dan disesuaikan dengan bidang usaha yang didaftarkan;
6. Setelah mengisi klik “**Validasi Data**” dan klik tambah produk/jasa untuk mengisi jenis produk/jasa dan kumulasi kapasitasnya per tahun;
7. Tentukan jumlah pekerja dan deskripsi operasi perusahaan. Setelah selesai, klik "simpan", lalu "lanjutkan", Klik "**Proses Perizinan Usaha**" ketika daftar kegiatan bisnis muncul setelah semua informasi bisnis yang diperlukan telah dimasukkan;
8. Centang semua perintah yang diberikan, setelah itu klik lanjut; kemudian muncul sebuah draf dari NIB yang kita daftarkan lalu centang dan “**Terbitkan perizinan Berusaha**”;Klik “Cetak NIB”. Surat perizinan pembuatan NIB telah selesai dan unduh untuk menyimpannya.
9. Klik “Cetak NIB”. Surat perizinan pembuatan NIB telah selesai dan unduh untuk menyimpannya.



Gambar 4. *Draft View* Nomor Induk Berusaha (NIB)

Memberikan pemahaman ulang kepada enam UMKM yang berhasil dibantu setelah prosedur pendampingan pendaftaran NIB selesai. Sertifikat NIB dalam bentuk salinan fisik dan salinan lunak diberikan kepada pemilik perusahaan dan juga menerangkan secara singkat kepada mereka tentang cara mengakses situs web OSS secara bebas serta menerangkan manfaat dari dokumen tersebut untuk proses pertumbuhan usaha mereka. Konsep memiliki nomor induk berusaha masih belum jelas bagi banyak pelaku UMKM, dan banyak dari mereka yang menganggap bahwa mendapatkan NIB resmi membutuhkan prosedur yang sulit dan berbelaturlaturlat. Kenyataannya prosedur pendaftaran NIB tidak memakan waktu lama. Proses pembuatan surat izin untuk UMKM akan selesai, kemudian akan diberikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah itu dibantu untuk dicetak setelah diterbitkan agar pelaku UMKM dapat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).



Gambar 3. Nomor Induk Berusaha

V. KESIMPULAN

Mendemonstrasikan nilai izin usaha dan mengikuti pemantauan dan pengawasan pelaku usaha UMKM di Desa Karang Tengah. Dapat disimpulkan bahwa para pelaku UMKM tersebut kurang memiliki legitimasi usaha karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang cara melakukannya, terutama terkait dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Bantuan door to door dari mahasiswa KKN Tematik MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur Kelompok 32 digunakan sebagai model solusi. Survei dan observasi telah dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pengabdian ini, bersamaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pembuatan NIB untuk pelaku usaha UMKM di Desa Karang Tengah. Penekanannya adalah pada bagaimana pelaku usaha menyadari perlunya menjaga legalitas perusahaan dan menyadari keuntungan memiliki NIB. Para pelaku UMKM di Desa Karang Tengah menyambut hangat bantuan yang diberikan oleh KKN Tematik Kelompok 32 ini. Ini menunjukkan sifat aspiratif dari banyak pemilik perusahaan. Namun, beberapa pemilik perusahaan memilih untuk tidak mendaftarkan perusahaannya karena berbagai alasan, antara lain NIK yang kurang sinkron dan lain-lain. Enam UMKM berhasil dipertahankan sebagai konsekuensi dari temuan ini.

Karena adanya sektor ekonomi yang berkembang. Wajar jika sektor bisnis baru seperti UMKM akan bermunculan. Namun, mereka pasti akan mengalami masalah karena banyaknya UMKM yang tidak memiliki legitimasi usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Mahasiswa KKN ingin pemerintah gencar mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan terkait perizinan dan legalitas perusahaan. Karena pemilik perusahaan dapat menghadapi hukuman jika operasinya tidak sah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kelompok KKN Tematik UPN Veteran Jawa Timur mengucapkan terimakasih kepada kepala Keurahan Karangtengah dan para pemilik usaha UMKM yang ada di Karangtengah. Begitu juga bagi yang telah menjadi mitra serta membantu keberlangsungan kerja dari Mahasiswa KKN UPN “Veteran” Jawa Timur yang membuat keberlangsungan kegiatan berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Bagja, H. N., Widyatama, U., Haizam, M., Saudi, M., Keusahawanan, U., Sinaga, O., & Padjadjaran, U. (2021). The Protections of Geographical Indicators and Trademark in The Development of Micro , Small , And Medium Enterprises (Msmes) In Increasing Regional Tax Revenue. *REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION*, 11(3). <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.3.19>
- Hakim, Pamungkas, M. R., Setiawan, Y. A., Hapsari, N., & Dewi, M. T. (2023). PENGARUH LEGALITAS USAHA, PACKAGING PRODUK DAN LABELISASI HALAL MUI TERHADAP PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN PRODUK, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN CILACAP SELATAN KABUPATEN CILACAP. *Jurakunman*, 16(1), 118–131. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.48042/jurakunman.v16i1.209>
- Hapsari, C. M. (2022). Penyuluhan Dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (Nib) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari. *Hikmayo: Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.56606/hikmayo.v1i1.49>
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- Latifah, L., Nasrullah, D., Huda, F., Iswandi, G. U., Aditya, F., Firdiana, R. F., & Rismawanti. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Perseorangan Untuk Keberlanjutan Usahanya di Kelurahan Bulak , Kota Surabaya. *JEPKM: Jurnal Edukasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 9–25.
- Pramesti, T. A., Azizah, R. T., Nurbayzura, W., Permana, K. A., Aqila, N. D. P., Sulistyowati, I., Ahbab, T., Setyorini, A., Khrisna, G. P., Febriani, S., & Putra, C. A. (2022). Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 385–392. <https://etdci.org/journal/patikala/article/view/479>
- Putro, H. S., Fatmawati, S., Setyo, A., Hamdan, P., & Rizqi, D. (2022). Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan , Sidoarjo. *SEWAGATI, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.131>
- Safaah, E., & Damayanti, K. I. (2022). PENDAMPINGAN LEGALITAS BERUSAHA BERBASIS RESIKO UNTUK BANTUAN PERMODALAN USAHA MIKRO MASYARAKAT KELURAHAN CIWADUK. *Jurnal Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 4(2).
- Tafrilyanto, C. F., Aini, S. D., Hasanah, S. I., Kusyairi, & Susanti, L. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Desa Branta Tinggi, Tlanakan, Pamekasan. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 105–109. <file:///C:/Users/User/Downloads/4115-Article Text-10996-1-10-20230215.pdf>
- Zohani, I. F., Priyatno, A., & Mawardini, A. (2023). Sosialisasi dan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Berbasis Online Single Submission di Desa Teluk Pinang Socialization and Making Business Identification Number Based on Online Single Submission in Teluk Pinang Village. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v3i1.6574>